

# QISAS<sup>1</sup> DALAM PERSPEKTIF AYAT DAN HADITS AHKAM

**Zul Anwar Ajim Harahap**

Lecturer of Syariah and Law Sciences Faculty at IAIN Padangsidempuan

Jl. T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733

Email : zulanwar.ajim@yahoo.com

## *Abstrak*

Qisas is considered as something very haunted, scary, and inhumane, causing the attitude of the so-called "Islam phobia". In fact, Qisas guarantee survival for humans (Al-Baqarah: 179). This means that if someone knows qisas will be killed if he kills someone else, he certainly will not kill and refrain from facilitating and plunged him. This provision submitted to *ulil albab* (of understanding), because they're the ones that looked far ahead and take refuge from danger emergence followed later. Therefore, an explanation of qisas is indispensable, in order to understand the beauty and grace that is in qisas. This paper highlights the general keberaan Islamic qisas approach and supported the study of fiqh interpretations. This method is adopted to describe the term qisas properly in accordance with the purpose of Shari'a.

**Keywords:** Qisas, Perspective, Hadith Ahkam

## *Abstrak*

*Qisas* selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi, sehingga timbul sikap yang dinamakan "*Islam phobia*". Padahal, *Qisas* memberi jaminan kelangsungan hidup bagi manusia (al-Baqarah:179). Artinya bila seseorang tahu akan dibunuh secara *qisas* apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan menahan diri dari mempermudah dan terjerumus padanya. Ketentuan ini disampaikan kepada *ulil albab* (orang yang berakal), karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang munculnya menyusul nanti. Untuk itu, penjelasan tentang *qisas* ini sangat diperlukan, agar dapat dimengerti keindahan dan rahmat yang ada dalam *qisas*. Tulisan ini menyoroti secara umum keberaan qisas dalam Islam dengan pendekatan tafsir dan didukung kajian fiqh. Cara ini ditempuh untuk menggambarkan term qisas dengan benar sesuai dengan tujuan syariat.

**Kata kunci :** Qisas, Perspektif, Hadits Akhkam

## PENDAHULUAN

Sebelum datangnya Islam, sanksi pidana pembunuhan dikenal dalam beberapa bentuk. Bagi kaum Yahudi diberlakukan pidana qisas yang telah ditetapkan dalam kitab sucinya, Taurat. Sedangkan kaum Nasrani hanya diberlakukan diyat. Namun pada masa

---

<sup>1</sup> Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil penetapan sanksi *qisas-diyat* terdapt dalam surat al-Baqarah ayat 178-179, Surat an-Nisa ayat 92 dan 93, serta Surat al-Maidah ayat 43.

Arab Jahiliyyah, berlaku hukum pembalasan yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan mereka.<sup>2</sup> Sebagai gambaran Bani Nazir yang memposisikan derajatnya lebih tinggi daripada Bani Quraizah beranggapan bahwa jika ada anggota Bani Nazir yang membunuh salah seorang anggota Bani Quraizah, maka tidak dibalas dengan pidana mati (qisas), namun cukup dibayar dengan denda seratus *wasaq* kurma.<sup>3</sup> Syari'at Nabi Musa mengenai qisas tersebut dituangkan dalam Kitab Keluaran Pasal 21:

“Sesungguhnya barangsiapa memukul manusia dan (mengakibatkan manusia itu) mati, maka ia harus dibunuh. Dan jika orang laki-laki berlaku aniaya terhadap laki-laki lain sehingga ia membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil dari *mazbah*-ku agar orang itu dibunuh. Barangsiapa memukul ayah dan ibunya, maka ia harus dihukum mati. Jika terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki- dengan kaki, luka dengan luka, relah (dibalas) dengan rela”.<sup>4</sup>

Dalam syari'at Nabi Isa sebagian berpendapat bahwa hukuman mati bagi pembunuh tidak ada dasarnya sama sekali. Mereka berargumen dengan kitab kelima yang memuat sabda Nabi Isa:

“Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi jika seseorang menampar pipi kananmu maka berilah juga pipi kirimu. Dan (jika) ada orang yang memusuhimu dan mengambil bajumu, maka berikanlah baju itu kepadanya. Dan (jika) ada orang yang menghinamu satu mil, maka pergilah bersamanya sejauh dua mil”.<sup>7</sup>

“Aku tidak datang untuk menghapuskan *an-namūs* (aturan hukum yang telah ada sebelumnya), namun aku datang untuk menyempurnakannya”.<sup>9</sup>

Hal ini berarti syari'at Nabi Isa tidak menghapuskan syari'at Nabi Musa dalam kitab Taurat yang diturunkan lebih dahulu, namun lebih pada penyempurnaan.

Pandangan demikian juga selaras dengan al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 50. Adanya *setting historis* atas ketentuan qisas bagi pelaku pembunuhan baik di masa Arab Jahiliyyah, maupun ketentuan qisas bagi kaum Yahudi dan Nasrani dapat ditarik benang merah hubungan antara syari'at Islam tentang qisas-diyat dengan pidana yang dikenal pada masa pra-Islam. Dengan adanya ketentuan qisas-diyat dalam al-Qur'an, Allah menghapuskan sistem pembedaan Jahiliyyah yang tidak adil dalam tindak pidana

---

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), Jilid I-II, hlm. 105.

<sup>3</sup> Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* Jilid I, (http:// Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.), hlm. 209. Sebagai gambaran, 1 *wasaq* sama dengan 60 gantang. Jika 1 gantang sama dengan 3,125 kg maka Bani Nazir kurang lebih membayar 18.750 kg (18,75 ton) kurma kepada Bani Quraizah. Namun sebaliknya, jika anggota Bani Quraizah membunuh salah seorang anggota Bani Nazir, maka Bani Quraizah diwajibkan membayar denda dua kali lipat, yaitu sebanyak 200 *wasaq* ( $\pm$  37,5 ton) kurma. Sebagai standar ukuran perbandingan ini, penulis mengambil kesebandingan ukuran *wasaq* dan *gantang* dalam Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 778 dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 291.

<sup>4</sup> As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: 431.

pembunuhan. Di samping itu, Allah juga menyempurnakan syari'at Islam sebagai syari'at agama *samarawi* terakhir dengan menetapkan berbagai macam alternative pemidanaan bagi pelaku pembunuhan sebagai bentuk keringanan dan rahmat.

Tulisan ini akan mengulas tentang keadilan qisas dalam syariat Islam, dengan metode pendekatan tafsir yang difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan qisas.

## QISAS DALAM PERFEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

### 1. Teks Ayat tentang Qishash dalam Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil tentang *qisas* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178-179. Sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>5</sup>

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Al-Baqarah 178-179).

Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qisas dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

### 2. Tafsir Mufradat/Lafzhiy

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا teks ayat ini menjelaskan bahwa bahwa khitab tersebut ditujukan pada jama'ah (manusia yang beriman secara umum) orang-orang mukmin dalam rangka kebaikan semua orang sehingga terlaksana syariat dan terpeliharanya hukum-hukum Tuhan.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ, susunan kata ini semakna dengan kewajiban puasa<sup>6</sup> yaitu difardhukan (diwajibkan), Al-Qasimy ketika memaknai kata tersebut memaknainya *furidho* atau

<sup>5</sup> Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar.

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*.....2001, hal.104

*awjaba*, yaitu diwajibkan.<sup>7</sup> Demikian juga Al-Razi mengungkapkan bahwa kaedah tersebut memaknai wajib sebagaimana kewajiban puasa, dan wasiyat.<sup>8</sup>

الْقِصَاصُ bermakna المماثلة *al-mumatsalah*<sup>9</sup> dalam hal pembunuhan. Qisas juga berkaitan dengan kesamaan dan keadilan, karena dalam qisas tidak dibenarkan adanya penyelewengan dan penyimpangan.<sup>10</sup> Makna Hakikatnya adalah kembali kepada yang diikuti.<sup>11</sup> Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat al-Qasas ayat 11 :

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّبِي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۱

Namun ada juga yang memahami bahwa makna dari qisas adalah mengikuti jejak (*ittiba' al-atsar*).<sup>12</sup> Ada juga ahli tafsir seperti al-Syaukani yang menjelaskan bahwa asal kata qisas itu adalah *qassa* dengan dasar surat al-Qasas di atas, bahkan ia menegaskan bahwa asal katanya adalah *qasha*, karena qisas tersebut mengikuti jejak (*atsar*) yang sebelumnya.<sup>13</sup> Makna ini didasarkan pada kesamaan makna dengan firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 64 :

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْتَغِ فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ ٦٤

Artinya: Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Qisas bermakna bahwa seseorang melakukan hal yang sama seperti jika dikatakan : *iqtasso Atsar fulan* (*iqtasso Atsar fulan*), maka maknanya adalah bahwa seorang melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku sebelumnya.<sup>14</sup> Sehingga dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapa yang meninggalkan dan menggugurkan hukum qisas dan ia ridho menggantinya dengan diyat.<sup>15</sup>

الْقَتْلَى terambil dari kata tunggal القاتل (*al-Qatiyl*), sehingga senada dengan timbangan kata فعيل (*faiyl*) dan jamaknya فُعْلَى (*fu'la*) bermakna orang yang terbunuh.

الْحُرُّ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى Potongan ayat ini menjelaskan bahwa orang merdeka diqisas karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan, ayat tersebut dapat dipahami secara mantuq, artinya dipahami langsung dari redaksi ayat secara pasti dan tidak memungkinkan adanya khilaf.<sup>16</sup>

Jika terjadi pembunuhan antara orang yang merdeka dengan budak, atau antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya, maka kembali kepada makna qisas, yaitu persamaan dalam jiwanya. sehingga sebenarnya tidak menyalahi tafsir pada ketiga hal

<sup>7</sup>Jamaluddin al-Qasimy, *Tafsir al-Qasimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid II), hal, 3.

<sup>8</sup> Al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*....1993, hal. 53.

<sup>9</sup> Ibn al-Qoyyim, *Tafsir al-Qayyim*..t.t., hal. 144

<sup>10</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), hal. 126.

<sup>11</sup> Wahbah, *At-Tafsir al-Munir* .... 2001, hal. 104. Ibn al-Qayyim, hal. 144.

<sup>12</sup> Al-Syaukany, *Fath al-Qadir*, jilid 1 hal. 269.

<sup>13</sup>Seperti al-Thobary, yang diungkapkan Ali al-Shobuny dalam kitab tafsirnya.

<sup>14</sup> Ali al-Shobuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-karim, Cet. I, 1999), hal. 119.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), hal. 126.

tersebut. Juga karena kata qisas tersebut bermakna mujmal sehingga semua jenis pembunuhan masuk kedalamnya.

Alif lam ( أ ل ) yang ada pada kata الحَرْز (*al-hurru*) menunjukkan keumuman, sehingga mencakup semua orang yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan.

غَفِيّ bermakna menghapus (*al-Hazf*), dan menggugurkan.<sup>17</sup> juga bisa dimaknai *al-badzl* yaitu usaha sadar yang kuat.<sup>18</sup> Jika terjadi pemaafan dalam hal pembunuhan tersebut yang bersumber dari wali si terbunuh, atau dari orang yang memiliki hak qisas sekalipun ia sendiri maka wajib untuk diikuti dan gugurlah qisas tersebut. Ali Al-Sais mengatakan bahwa pemberian (*al-'Atha'*) adalah salah satu makna dari *al-afw*, disamping makna menggugurkan.<sup>19</sup>

Kemaafan tersebut haruslah datang dari orang yang mempunyai hak meminta qisas yang telah Allah tetapkan bagi para wali yang terbunuh yaitu ahli warisnya. Hakim hanya memiliki hak untuk melaksanakannya, tanpa meminta kepada ahli warits untuk memaafkannya, karena kemaafan tersebut harus datang dengan disertai ridha dari keluarga terbunuh.<sup>20</sup>

Sesungguhnya Allah tidak menginginkan qisas sebagai hukuman yang harus diterapkan, namun jika itu tidak diterapkan maka akan muncul dendam (*al-Khushum*) dan permusuhan. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah adalah kemaafan. Lebih jauh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa makna kata *al-lam* dalam kalimat Lahu tersebut menandakan bahwa kemaafan tersebut seharusnya diberikan dengan ridha. Berbeda dengan kalimat-kalimat yang berkenaan dengan pemaafan dari Allah, maka langsung kata maaf tersebut langsung digandengkan dengan kata Allah seperti firmanNya :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَمَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  
يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَفْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ  
مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفْرَةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ  
اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥<sup>22</sup>

potongan kata tentang maaf tersebut dilanjutkan Allah dengan kalimat ini mengandung maksud bahwa jika telah dipeorleh maaf atas dasar ridha, maka bagi pelaku hendaklah melakukan pembayaran diyat yang dilaksanakan dengan baik (ihsan) tanpa mengurangi dan berbuat jahat dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat dalam jumlah diyat yang harus dibayarkan.

<sup>17</sup> Ali al-Shobuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-karim, Cet. I, 1999), hal. 119.

<sup>18</sup> Al-Qurtuby, hal. 170.

<sup>19</sup> Muhammad Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Muassasah al-Mukhtar, Cet. 1, 2001), hal. 52-53.

<sup>20</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), hal. 129.

<sup>21</sup> Alquran Surat Ali Imran ayat 155.

<sup>22</sup> Alquran Surat Al-Maidah ayat 95.

Potongan kata ini adalah jawaban dari kalimat sebelumnya, yaitu *فَمَنْ غَفِيَ لَهُ* sehingga pemaafan tersebut menjadi syarat untuk pelaksanaan diyat, dengan cara ihsan.<sup>23</sup>

*حَيْرَةً* bermakna bahwa hukum qisas tersebut mengandung kehidupan dalam dua hal, yaitu bahwa manfaat dari qisas tersebut adalah khusus buat manusia, sebagai rahmat, kebaikan (ihsan) dan maslahat bagi manusia.<sup>24</sup>

Kata tersebut diungkapkan dalam ayat tersebut merupakan antisipasi agar orang lain tidak melakukan dan menghalangi dirinya dari tindakan pembunuhan, sehingga terpeliharalah kehidupan manusia.<sup>25</sup>

*وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ* menurut ilmu Bahasa Arab dan merupakan kesepakatan diantara ahli Balaghah menjelaskan bahwa susunan kata tersebut adalah susunan kata yang paling fasih (*Afshah*), lebih mukjizat (*awjaz*) dan paling memenuhi keinginan (*Awfa bil Maqsud*) dari kebanyakan ahli bahasa Arab.<sup>26</sup>

Rasyid ridaha juga menuturkan dalam tafsirnya bahwa redaksi potongan ayat ini merupakan sesutau yang menakjubkan bagi ahli bahasa Arab. Setelah menjelaskan kemaafan yang diutamakan maka Allah pun menjelaskan bahwa *'illat* (alasan dibuatnya suatu hukum) dari adanya qisas tersebut secara langsung dimunculkan, yaitu agar terciptanya kehidupan bagi umat manusia untuk menjaga kesinambungan hidup. Dan kalimat ini seolah membesarkan orang yang memberikan maaf, bahwa ia telah memberikan kehidupan bagi semua manusia.

Dalam istilah orang Arab yang terkenal :

القتل البعض إحياء للجميع

“membunuh sebagian akan menghidupkan yang banyak”.<sup>27</sup> Istilah ini sangat populer bagi orang Arab, namun redaksi Allah dalam ayat tersebut lebih mereka kagumi dari istilah istilah yang mereka buat.

Dari segi Bahasa ungkapan ini sangat singkat tapi sarat dengan makna, dimana jumlah hurufnya sangat sedikit, yaitu hanya Empat Belas huruf, dan kata qisas merupakan penyebab adanya kehidupan, dan tidak ada kata yang terulang, kata qisas dibuat ma'rifah karena sudah dikenal maksudnya oleh semua orang yang mendengarnya.

*يَأْتِي الْأَلْبَابِ* potongan ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, yaitu orang-orang yang memiliki *lubb*, yaitu sesuatu yang dapat

<sup>23</sup> Al-Qurtuby, hal. 171.

<sup>24</sup> Ibn al-Qayyim, *Tafsir al-Qoyyim*, hal. 144

<sup>25</sup> Muhammad Ali Al-Shobuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-karim, Cet. I, 1999), hal. 85.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*....2001, hal. 107.

<sup>27</sup> Mungkin dalam istilah Bahasa Indonesia mirip dengan ungkapan : jika sebatang yang rusak jangan serumpun yang ditebang, yang mengandung arti lebih baik satu dipotong (atau dibunuh) untuk menghidupkan yang lebih banyak.

mengetahui nilai kehidupan dan pemeliharaan jiwa manusia, juga yang mengetahui kemaslahatan bagi manusia.<sup>28</sup>

Potongan ayat ini seolah mengandung makna bahwa Bagi orang yang memiliki *lubb* (hati nurani) akan memahami rahasia-rahasia hukum dan kandungannya berupa manfaat bagi semua manusia, sehingga orang yang mengingkari qisas berarti tidak memiliki hati nurani.

كَلِمَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Kata ini merupakan jawaban sekaligus jaminan dari kewajiban pelaksanaan qisas, sehingga dapat dipahami jika qisas itu dilaksanakan maka umat ini akan menjadi orang-orang yang memiliki sifat ketaqwaan.

### 3. Qisas Dalam Hadits Ahkam

Tidak banyak Hadits yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan qisas, namun melalui penelusuran penulis melalui Kutub al-Tis'ah versi Maktabah al-Syamilah, akan dikemukakan beberapa hadits yang berkenaan, sebagai berikut :

Hadits Pertama :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُدْيِهِ الْأُمَّةُ { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ وَالْحَرْبِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ الدِّيَّةُ فِي الْعَمْدِ { فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } يَسَّعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } بِمَا كُتِبَ عَلَيْكَ مِنْ كَانَ قَبْلُكَ { فَمَنْ اعْتَدَى بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } فَتَلَّ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَّةِ<sup>29</sup>

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amru dia berkata; Aku mendengar Mujahid berkata; Aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Dahulu pada Bani Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyah pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (QS. Albaqarah 178). Pemberian maaf itu maksudnya adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja. mengikuti dengan cara yang baik yaitu ia mengikuti ini dengan cara yang ma'ruf, dan membayar dengan cara yang baik serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat (QS. Albaqarah 178) dari apa yang telah diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan

<sup>28</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), hal. 133.

<sup>29</sup> HR Bukhori nomor 4138 (Versi Kutub al-Tis'ah)

diyah. Barang siapa yang melampui batas setelah itu, maka baginya Adzab yang pedih.'  
Yaitu membunuh setelah menerima diyah.

Hadits ini menurut hemat penulis berkenaan dengan asbab al-nuzul dari ayat al-qur'an yang berkaitan dengan qisas.

Hadits Kedua :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ<sup>30</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Anshari Telah menceritakan kepada kami Humaid bahwa Anas menceritakan kepada mereka dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Kitabullah adalah al Qishas."

Hadits kedua ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah qisas, ini maksudnya adalah bahwa dilihat dari segi keseimbangan dan keadilannya, maka al-qur'an itu seimbang dan adil dalam hukumnya, maka menurut hemat penulis Rasulullah bersabda bahwa al-Qur'an itu adalah qisas.

Hadits Ketiga :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرَّبِيعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثِيْبَةً جَارِيَةً فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعُقُوفَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْضَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسِرُ ثِيْبَةَ الرَّبِيعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثِيْبَتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِي الْقَوْمَ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ<sup>31</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Munir dia mendengar Abdullah bin Bakr As Sahmi Telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bahwa Rabayyi' -pamannya- pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan, namun mereka (keluarganya) menolak. Kemudian ditawarkan kepada mereka denda, namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan untuk diqishash. Anas bin An Nadhr berkata; wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya jangan dipatahkan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Anas, Kitabullah adalah Al Qishas. Maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf. kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan mengabulkannya."

Hadits ini juga menjelaskan bahwa keseimbangan dan keadilan yang ada dalam al-Qur'an terlihat dalam praktek Rasulullah ketika menetapkan qisas sebagai hukuman bagi tindak pidana pelukaan, yaitu tercabutnya gigi seorang mukmin yang akan dibalas

<sup>30</sup> HR Bukhori nomor 4139

<sup>31</sup> HR Bukhori nomor 4140, senada dengan Hadits Nomor 4145.



dengan mencopot gigi pelakunya tersebut, namun karena keluarga pelaku memohon maaf, maka dita'zirilah pelakunya. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang telah diungkapkan di awal tulisan ini.

#### **4. Makna Ijmali**

Allah swt memulai uraiannya dalam ayat ini dengan meyeru kaum beriman : hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu (keluarga terbunuh) melaksanakan qisas menghendaki qisas sebagai sanksi atas pembunuhan tidak sah terhadap keluarganya, akan tetapi pembalasan tersebut dilakukan dengan orang yang bewenang dan sesuai dengan ketentuan bahwa, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Jangan menuntut –seperti adat Jahiliyah- membunuh merdeka walaupun yang terbunuh itu hamba sahaya, jangan juga menuntut dua atau banyak orang, padahal yang terbunuh adalah satu, karena sesungguhnya makna qisas adalah “*persamaan*”.

Tetapi kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.

Ketetapan tersebut adalah suatu keringan dari Tuhan agar tidak timbul dendam dan pembunuhan berulang, juga merupakan rahmat bagi keluarga korban dan pembunuh, karena itu ikutilah tuntunan ini dan jangan melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah swt, karena yang melampaui batas akan mendapatkan siksa yang sangat pedih.<sup>32</sup>

Kemudian ayat 178 tersebut dilanjutkan Allah dengan menegaskan bahwa dalam ketentuan hukum qisas tersebut terdapat jaminan kelangsungan hidup manusia, karena siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh, maka ia juga terancam akan dibunuh, maka ia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Bisa jadi hikmah tersebut tidak dapat dipahami oleh semua orang, maka ayat tersebut ditutup Allah dengan wahai orang yang memiliki hati yang bersih (hati yang tidak tertutup oleh kulit seperti kacang ditutup oleh kulitnya).<sup>33</sup>

#### **5. Asbabun Nuzul Ayat**

Turunnya ayat yang berbicara tentang qishash ini ada beberapa riwayat di bawah ini:

- a. Berdasarkan hadis riwayat dari Qatadah dan al-Sya'by dan Jama'ah dari tabi'in, bahwa ketika zaman Jahiliyah melampaui batas dan ta'at kepada syaitan, Jika orang yang hidup membunuh budaknya sendiri, mereka berkata janganlah dibunuh orang yang membunuh tersebut kecuali ia merdeka. Jika yang dibunuh itu perempuan

---

<sup>32</sup> Quraish Shiha, *Tafsir al-Misbah*, hal 393.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 394

maka mereka berkata kami tidak membunuh kecuali laki-laki. Maka turunlah ayat ini untuk memberi khabar buat mereka bahwa Hamba juga dibunuh karena membunuh hamba, Laki-laki dengan laki-laki, maka ayat ini melarang mereka untuk berbuat melampaui batas.<sup>34</sup> Hampir mirip dengan apa yang diungkapkan dalam tafsir al-Rozi, bahwa Kaum Yahudi hanya memakai hukum bunuh saja, sedangkan Nasrani hanya memakai hukum "pemaafan" saja. Sementara dalam kebiasaan orang Arab, terkadang dipakai hukum bunuh, terkadang hukum diyat. Namun mereka melampaui batas dalam menetapkan keduanya, jika terjadi pembunuhan bagi budak mereka, maka merkapun bisa jadi membunuh orang merdeka dari pembunuh budaknya, jika perempuan yang terbunuh, maka mereka membunuh laki-laki dari yang membunuh, jika yang terbunuh seorang laki-laki, maka akan dibalas dengan dua orang laki-laki, dan jika terjadi pada pelukaan, maka mereka melipatgandakan pembalasannya, maka turunlah ayat ini.<sup>35</sup>

- b. Riwayat kedua adalah riwayat al-Suday, ia berkata tentang ayat ini, bahwa dua kubu dari bangsa Arab saling berbunuhan, Salah satu kelompoknya adalah Muslim dan lain adalah al-Mu'ahid (yang berjanji masuk Islam) atas sebuah permasalahan di antara mereka, Maka Nabi saw mendamaikan kedua kelompok tersebut. Sungguh mereka telah membunuh orang yang merdeka, hamba sahaya dan perempuan, dan telah diputuskan untuk dilakukan diyat merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, laki-laki dengan laki-laki, maka mereka pun melakukan qisahs demikian, maka turunlah ayat ini untuk menguatkan pelaksanaan tersebut.<sup>36</sup>
- c. Al-Razi juga menjelaskan adanya riwayat tentang turunnya ayat tersebut tentang pembunuhan Hamzah ra.<sup>37</sup>

Berkenaan dengan sebab turun ayat tersebut, oleh Rasyid Ridha mengungkapkan bahwa semua ahli hukum pada umat-umat terdahulu telah melaksanakan hukuman membunuh sesuai dengan kekuatan masing-masing suku atau qabilah yang ada sesuai dengan kemauan mereka, tanpa mempertimbangkan kedudukan siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Seperti yang terbunuh anggota suku, bisa jadi mereka membunuh kepala suku, yang terbunuh perempuan bisa jadi yang dibunuh laki-laki, bisa jadi yang dibunuh satu orang tetapi mereka membunuh sepuluh orang. Begitulah mereka menjadikan hukuman dengan kezhaliman.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal 105. Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa' i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Ttp.: ttp.,tth.), juz II, hlm. 79-80. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir ....* 2001., hlm. 7096; Lihat juga Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Ttp.: Dar Thaibah, 1999), VI, hlm. 19.

<sup>35</sup>Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, hal. 51.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal. 105. Lihat juga Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth.), III, hlm. 349-350 dan Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil* (Ttp.: Dar Thaibah, 1997), VI, hlm. 12

<sup>37</sup>Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, hal. 51.

<sup>38</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), hal. 123.

## MUNASABAH

### 1. Munasabah Kata dalam Ayat

Dalam rangkaian kata dalam ayat 178 dan 179 tersebut terlihat pilihan kata yang dipakai oleh Allah swt ketika mengungkapkan kewajiban qisas ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang berimanlah yang dapat menerima kewajiban tersebut.

Kewajiban qisas diungkapkan dengan *bina Majhul*, bangunan kata dengan cara seperti ini lebih menyentuh perasaan manusia, apalagi orang yang memiliki *dzauq* bahasa Arab, kewajiban ini sama halnya dengan kewajiban puasa, karena yang dipanggil adalah keimanan yang menjadi dasar penerimaan terhadap ketentuan Allah sebagai khaliqnya. Makna dari *Bina Majhul* ini juga menurut beberapa ahli tafsir dan juga menurut penulis mengandung arti bahwa pelaksanaan suatu kewajiban melibatkan hamba dalam proses pelaksanaan ketentuan tersebut, seperti halnya puasa, agar terlaksana puasa tersebut dengan baik harus ada keterlibatan hamba dalam mewajibkan kepada dirinya sendiri puasa tersebut.

Demikian juga dengan qisas penerimaan hamba terhadap ketentuan tersebut orang-orang yang beriman haruslah ikut terlibat melaksanakannya kepada semua manusia yang terbunuh. Hal ini tercermin dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pelaksanaan qisas tersebut mengikut sertakan wali dan sultan.

Kata-kata yang berkaitan dengan jenis pelaksanaan qisas tersebut yaitu kata merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan memiliki munasabah dengan kalimat sesudahnya, yaitu ketentuan tentang tidak boleh melakukan tindakan melampaui batas dalam pelaksanaan diyat karena mendapatkan kemaafan dari keluarga korban.

Pada ayat 179 juga ditemukan rangkaian munasabat dalam setiap pokok kalimatnya, yaitu kehidupan yang ditimbulkan dari pelaksanaan qisas tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki hati nurani yang bersih yaitu *lubb*.

### 2. Munasabat antar ayat dalam Surat Yang Sama

Sebelum Allah swt Allah mengungkapkan Ayat tentang qisas, ayat sebelumnya, yaitu ayat 177 berisi tentang makna kebaikan, yang mengandung arti bahwa kebaikan adalah keimanan kepada Allah dengan diiringi kebaikan-kebaikan lainnya seperti keimanan kepada Malaikat, kitab, dan para Nabi, kemampuan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, menepati janji, memiliki sifat sabar, dan kebaikan tersebut ditutup dengan menjelaskan bahwa yang melakukannya adalah orang-orang yang bertaqwa. Kemudian setelah ayat ini dilanjutkan dengan ayat 179 yang berbicara tentang hukum qisas, dimana dasar pelaksanaan kewajiban qisas ditujukan kepada orang-orang yang bertaqwa dan

beriman, dan selanjutnya pada ayat 179 menjelaskan bahwa hasil dari penerapan qisas yang didasarkan pada kebaikan, ketaqwaan, dan keimanan akan menghasilkan kehidupan bagi manusia.

### 3. Munasabah antar surat dan ayat dalam Al-qur'an

Ayat yang berbicara tentang qisas dalam ayat tersebut memiliki munasabat/kesesuaian dengan qisas yang ada dalam Surat al-Maidah ayat 45, sebagai berikut :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصَ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Ayat ini memiliki munasabah dalam hal penetapan qisas pada hal yang sama, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisasnya, maka keadilan qisas tersebut adalah kesesuaian dan kesamaan.

Ternyata setiap ayat yang berbicara tentang qisas dibarengi dengan ungkapan agar jangan melampaui batas dan jangan bertindak zhalim, karena kedua tindakan tersebut dimurkai oleh Allah swt.<sup>39</sup>

## KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DARI AYAT DAN HADITS AHKAM

### 1. *al-Mumatsalah* dalam Pelaksanaan qisas

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memaknai ayat tentang qisas tersebut mengandung *al-mumatsalah* dalam pelaksanaannya, Maka pelaksanaan hukum bunuh disesuaikan dengan sifat dan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan, maka jika seseorang membunuh dengan cara menenggelamkan, maka pelakunya pun diqisas dengan cara menenggelamkannya. Siapa yang membunuh dengan alat batu, maka dibunuh dengan cara batu juga . Pendapat ini mereka dasarkan pada hadits bukhari dan Muslim, :

أن رسول الله رضّ رأس يهودي بين حجرين كان قد قتل بهما جارية من الأنصار

Artinya: Anna nabiyah menjepitkan Yahudi diantara dua batu, karena Yahudi tersebut Membunuh dengan cara demikian terhadap seorang anshar tetangganya”.

<sup>39</sup>Muhammad Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*....2001, hal. hal. 52-53.

Sementara Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dituju dalam penerapan qisas tersebut adalah jiwa dengan jiwa, maka dengan cara apapun ia membunuh, maka iapun diqisas dengan pedang. Pendapat ini didasarkan pada Hadits al-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan ibn Majah dan al-Baihaqy, bahwa Rasulullah saw bersabda :

لا قود إلا بالسيف

Artinya: "tidak ada qisas kecuali dengan pedang".

## 2. al-Itba' bi al-ma'ruf

Makna *al-Itba' bi al-ma'ruf* dalam ayat tersebut adalah bahwa hal tersebut adalah kewajiban memenuhi permintaan dari yang meminta dan sebaiknya dipenuhi oleh orang yang diminta melakukannya. Maka makna kalimat tersebut adalah menunjukkan kewajiban karna maknanya adalah *fa'alaihi al-itba' bilma'ruf*.

Kata *فَمَنْ غَفِيَ لَهُ* menjadi syarat dan *فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ* menjadi jawabannya, kata tersebut kedudukannya marfu karena muftada mu'akhar. Taqdirnya adalah *fa'alaihi ittiba'un bi al-ma'ruf*.

## 3. Pelaksana Qisas adalah Hakim

Sepakat para Ulama bahwa sultan adalah yang melakukan qisas.

## HUKUM-HUKUM

### 1. Terciptanya kelangsungan hidup pada Pelaksanaan Qisas

Syari'at Islam memiliki keistimewaan dalam hal menyikapi tindak pidana pembunuhan, dimana sebelum Islam datang, Bani Israil memperlakukan qisas dan umat Nasrani memperlakukan diyat, maka syariat Islam menetapkan keduanya sebagai hukuman dalam tindak pidana pembunuhan dengan hak memilih. Akan tetapi sebenarnya syariat Islam lebih mengkhususkan "pemaafan" bagi keluarga korban. Hal ini tergambar dari banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kemaafan itu lebih baik, seperti ayat-ayat berikut :

...وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧<sup>40</sup>

Artinya: "jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah<sup>41</sup>, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

<sup>40</sup> Al-qur'an: 2; 237.

<sup>41</sup> Ialah suami atau wali. kalau Wali mema'afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka Dia membayar seluruh mahar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا  
42۳۳

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar<sup>43</sup>. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan<sup>44</sup>[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Qisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qisas dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Dijelaskannya kata-kata “*al-akh* yaitu saudara” bagi orang-orang yang beriman tersebut merupakan indikasi yang mendorong untuk tercapainya kemaafan, sehingga dengan persaudaraan tersebut melembutkan hatinya dan melapangkan dadanya untuk memberi maaf.<sup>45</sup>

Jika wali dari keluarga korban menginginkan qisas, maka bagi pelaku harus menerima dengan pasrah ketentuan Allah swt, karena hal tersebut merupakan kewajiban atsanya, sebagaimana diwajibkan bagi wali untuk menerima pembunuhan pelaku tersebut dan harus meninggalkan berlebihan (*al-ta'addi*), dan jangan seperti orang Arab sebelumnya, yang membunuh selain pelaku. Karena hal tersebut bertentangan dengan Hadits rasulullah saw :

إِنَّ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ أَخَذَ بِذَخُولِ

Artinya: Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah pada hari kiamat nanti ada tiga golongan : yaitu laki-laki yang membunuh yang bukan pelakunya, laki-laki yang membunuh dengan cara yang haram, dan orang yang melakukan pelanggaran batas seperti Jahiliyah.”

---

<sup>42</sup> Al-Qur'an : 17;33

<sup>43</sup> Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

<sup>44</sup> Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. qisas ialah mengambil pembalasan yang sama.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhailly *At-Tafsir al-Munir* .... 2001., hal. 108.

Rasyid Ridha dalam Tafsirnya "Tafsir al-Manar" juga menjelaskan bahwa ditetapkannya qisas sebagai hukuman dalam pembunuhan adalah merupakan jalan tengah (*wasathon*) antara hukuman yang ada pada kaum Yahudi dan Nasrani.<sup>46</sup>

## 2. Qisas terhadap pembunuhan Merdeka dengan Budak dan Muslim dengan Kafir

Para Ulama berbeda pendapat dalam dua masalah ini. Juhur Ulama mensyaratkan kafaah diantara pembunuh dengan yang dibunuh yaitu harus sama-sama Muslim dan merdeka, sehingga tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh seorang kafir, demikian juga seorang yang merdeka dengan seorang yang berstatus budak.<sup>47</sup>

Golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan kafaah dalam hal hal merdeka dan agamanya. Kafaah hanyalah berlaku pada sisi kemanusiaannya, maka diqisaslah orang Muslim yang membunuh Kafir dan orang Merdeka dengan budak.

Juhur Ulama mendasari pendapatnya dengan Hadits :

لا يقتل المسلم بكافر (رواه أحمد و أصحاب السنن)

Artinya: Tidak dibunuh seorang Mukmin yang membunuh seorang Kafir.

لا يقتل حرّ بعد (رواه البخاري عن علي)

Artinya: Juga Hadits dari Ali ra : Tidak dibunuh seorang merdeka karena membunuh seorang Hamba.

Golongan Hanafiyah beralasan dengan ke'umuman ayat tentang qisas tanpa membedakan setiap orang, sedangkan ayat yang menjelaskan al-hurr bi al hurry tersebut hanya bermaksud untuk menetapkan terhadap apa yang telah dilakukan terdahulu, ayat tersebut bukan menetapkan ketentuan bahwa tidak dibunuh orang merdeka karena membunuh budak.<sup>48</sup>

Sementara Juhur berpendapat bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan qisas itu atas dasar persamaan, kemudian makna qisas itu sendiri adalah persamaan, maka Allah menjelaskan bahwa orang merdeka itu sama dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan.

## 3. Pembunuhan laki-laki terhadap Perempuan

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan dengan perempuan, dan tidak jelas hukum terhadap pembunuhan oleh laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Al-Hasan al-Bishri dan 'Atho berpendapat bahwa tidak diqisas laki-laki yang membunuh perempuan, sementara al-Laits berpendapat jika seorang laki-laki membunuh istrinya maka ia tidak diqisas.

---

<sup>46</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), hal. 123.

<sup>47</sup> Wahbah, *At-Tafsir al-Munir* .... 2001, hal.109

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal., 110.

Jumhur berpendapat bahwa laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan dan sebaliknya.<sup>49</sup> Atas dasar ayat al-maidah berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصَ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: "dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Demikian juga dengan landasan Hadits :

المسلمون تتكافأ دماؤهم (رواه البخارى و أحمد و أصحاب السنن)

*almuslimuna tatkafaa dimauhum*".<sup>50</sup>

### 3. Pembunuhan Orangtua terhadap anak

Para Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, Jumhur berpendapat bahwa tidak dikenakan qisas terhadap orangtua yang membunuh anaknya. Yang diwajibkan adalah Diyat. Hal ini didasarkan Hadits tirmidzi, Ibnu Majah, al-Nasai dari umar bin Khattab bahwa Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ<sup>51</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hasan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah Telah menceritakan kepada kami 'Amru Bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdullah Bin 'Amru, dia berkata; Umar Bin Al Khaththab berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak tidak diqishash dari bapaknya."

### 4. Pembunuhan orang banyak terhadap satu orang

Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak diqisas orang banyak yang membunuh satu orang dengan alasan zhahir ayat-ayat yang berkaitan dengan qisas, karena dalam ayat tersebut disyaratkan kesamaan dan dan semitsal, maka tidak semisal (mumatsalah) dan kesamaan (al-Musawah).

Sementara menurut Jumhur Ulama, qisas dilaksanakan pada orang banyak yang membunuh satu orang, baik yang membunuh tersebut banyak atau sedikit, dengan dasar al-zari'ah. Karena jika tidak diterapkan, bagaiman melaksanakan qisas padahal itu adalah hukum asal. Pendapat ini didasarkan juga terhadap tindakan Umar yang

<sup>49</sup> Al-Qurtubi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut:Dar al-Kutb al-Ilmiyah,Jilid I, tt), hal. 168.

<sup>50</sup> Wahbah, *At-Tafsir al-Munir* .... 2001, hlm. 112.

<sup>51</sup>HR Ahmad Nomor 143



membunuh 7 orang karena membunuh satu orang demikian juga Ali membunuh kaum khawarij karena membunuh 'Abdullah bin khobbab.<sup>52</sup>

## **PENUTUP**

Awal mula hukuman bagi pembunuh sebelum datangnya syari'at Islam sangat bermacam-macam, bagi Yahudi adalah hukum qisas, bagi al-Nasrani adalah diyat, sementara hukuman bagi bangsa Arab adalah bersangatan dan tidak tepat sasaran, bisa terjadi pembunuhan terhadap satu orang berbalas dengan satu keluarga.

Syariat Islam menetapkan bahwa hukuman yang adil adalah qisas, karena dapat menghalangi manusia untuk berbuat tindak pidana, karena Allah yang lebih tahu dengan cara apa memperbaiki manusia dan mendidiknya.

Ayat yang berbicara tentang qisas tersebut menjelaskan ketetapan tindakan keadilan dan kesamaan, namun demikian bukan berarti qisas satu-satunya hukuman dalam pembunuhan. Diyat juga ketentuan Tuhan bagi pembunuh yang dimaafkan keluarga si korban.

Hikmah dari ditetapkan qisas adalah membantu untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan berkesinambungan sekaligus menghambat pelaku dari perbuatannya, menghilangkan permusuhan dalam hal pembunuhan

---

<sup>52</sup> Wahbah, Al-Qurtubi, *At-Tafsīr al-Munīr* .... 2001, hal. 168.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, 1993/1413
- Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshosh, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993
- Ali al-Shobuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-karim, Cet. I, 1999)
- Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al'Adzīm* Jilid I, ttp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, Dar Al-Fikr, tt
- Al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Dar al-Fikr, Jilid V, tt.
- Al-Syaukani, *Fath al-Qodir*, Dar al-Fikr, Jilid I, tt
- Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*,
- Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, tth.
- Ibn al-Qayyim, *Tafsir al-Qayyim*, Dar al-Fikr, tt
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalin*, dalam "al-Maktabah al-Syamilah"
- Jamaluddin al-Qasimy, *Tafsir al-Qasimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid II. Cet, I, 1997.
- Muhammad Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Muassasah al-Mukhtar, Cet. 1, 2001
- \_\_\_\_\_, *Shofwah al-Tafasir*, Dar al-Qur'an al-Karim, Beirut, 1999, cet I.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Dar al-Qur'an al-Karim, Beirut, 1999, cet I.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Volume 1
- Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II
- Wahbah az-Zuhaily, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syarī'ah wa al-Minhāj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), Jilid I-II.